

ABSTRAK

Ariya Pendi Pauji: *Perspektif Fiqih Madzhab Syafi'i tentang Pelaksanaan Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu di Desa Mekarsewu Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rasa penasaran penulis terhadap fenomena yang terjadi di lapangan di Desa Mekarsewu Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut, yaitu berkenaan dengan gadai sawah tanpa batas waktu. Dimana kedua belah pihak *rahin* dan *murtahin* sepakat melakukan akad gadai yang didasari oleh bentuk tolong menolong ketika keadaan mendesak tidak mempunyai uang secara tunai. Walaupun belum diketahui akad gadai yang di sepakati tersebut belum sesuai syari'at Islam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) pelaksanaan gadai tanah sawah tanpa batas waktu dalam masyarakat di Desa Mekarsewu, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, (2) manfaat dan *madharat* pelaksanaan gadai tanah sawah tanpa batas waktu bagi *rahin* dan *murtahin*, dan (3) hukum pelaksanaan gadai tanah sawah menurut Fiqih Madzhab Syafi'i.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan atas ketentuan gadai (*rahn*) dalam Fiqih Muamalah. Gadai memiliki rukun dan syarat yaitu: (1) pihak yang berakad (*rahin* dan *murtahin*); (2) barang atau objek yang di gadaikan (*ma'qud 'alaih*); (3) Ijab kabbul (*Shighat*); Keberadaan rukun dan syarat merupakan hal prinsip juga yang menentukan keabsahan penyusunan kontrak syariah (akad).

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analisis data kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer hasil dari wawancara dengan para perangkat desa, tokoh masyarakat, *rahin* dan *murtahin*, sementara data sekunder berupa studi literatur.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan (1) pelaksanaan gadai tanah sawah dilihat dari akadnya tidak sah dengan ketentuan hukum Islam. Ketidaksahan akad terjadi pada *sighat* akad yang tidak menentukan sampai kapan batas waktu gadainya. (2) manfaat gadai tanah sawah tanpa batas waktu adalah saling tolong menolong, dapat memenuhi kebutuhan *rahin*, dan manfaat bagi *murtahin* adalah dapat mengelola sawah dan memanfaatkan hasilnya dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan *madharatnya* adalah *rahin* tidak dapat mengolah sawah dan mengambil manfaat dari sawah yang di jadikan jaminan, serta *murtahin* jika *rahin* tidak membayar hutangnya dalam jangka waktu yang cukup lama maka nilai uang akan menjadi semakin kecil, dan (3) pelaksanaan gadai sawah tanpa batas waktu menurut fikih madzhab Syafi'i adalah tidak boleh, disebabkan terdapatnya penguasaan manfaat *marhun* oleh *murtahin* yang dapat termasuk kategori riba. Selain itu juga pengambilan manfaat atas *marhun* yang tidak di tentukan batas waktunya termasuk akad yang tidak sah.

Kata Kunci: Batas Waktu, Gadai Sawah, *Rahn*